

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Harga Diri**

##### **2.1.1 Pengertian Harga Diri**

Harga diri didefinisikan sebagai evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan individu dalam memandang dirinya yang mengekspresikan sikap menerima atau menolak, juga mengindikasikan besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuannya, keberartian-nya, kesuksesan dan keberhargaan (Pratitis & Widodo, 2013). Harga diri merupakan sesuatu yang sangat penting dan dan berpengaruh pada proses berpikir, emosi, keinginan, nilai-nilai dan tujuan kita. Bradon menyebut Harga diri sebagai kunci yang sangat penting untuk mengenal perilaku seseorang (Rahman, 2013).

Lerner & Spanier (dalam Ghufron & Risnawati, 2012) berpendapat bahwa harga diri adalah tingkat penilaian yang positif atau negatif yang dihubungkan dengan konsep diri seseorang. Harga diri merupakan evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri secara positif dan juga sebaliknya dapat menghargai secara negatif. Menurut Coopersmith (dalam Noordjanah, 2013) harga diri adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap dirinya sendiri karena berkaitan dengan dirinya sendiri. Penilaian tersebut biasanya mencerminkan penerimaan atau penolakan terhadap dirinya dan menunjukkan seberapa jauh individu itu percaya bahwa dirinya mampu akan berhasil, merasa penting, serta berharga.

Harga diri merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Harga diri bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir tetapi

merupakan faktor yang dipelajari dan terbentuk sepanjang pengalaman individu. harga diri adalah hasil evaluasi yang dibuat dan dipertahankan oleh individu, yang diperoleh dari hasil interaksi individu dengan lingkungan, serta penerimaan, penghargaan, dan perlakuan orang lain terhadap individu tersebut (Pratitis & Widodo, 2013).

Harga diri merupakan penilaian individu mengenai percakapan, kesanggupan dan kepribadiannya (Sitanggang, 1994). Harga diri ialah kemampuan untuk menumbuhkan perasaan dapat menghargai diri sendiri, serta sikap evaluasi diri secara keseluruhan, seberapa positif atau negatif individu menilai dirinya sendiri (Husamah, 2015). Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa sebagai seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri (Muhith, 2015). Harga diri berkembang dari perbandingan antara konsep diri dan ideal diri. Semakin besar kongrensi, semakin tinggi harga diri. Harga diri berasal dari persepsi tentang kompetensi dan kemandirian seseorang dan dari penilaian orang lain (Sutejo, 2018).

Harga diri sebagai sebuah kesatuan, pada umumnya individu mengevaluasi diri mereka sendiri. Harga diri sering kali diukur sebagai sebuah peringkat dalam dimensi yang berkisar dari negatif sampai positif atau dari rendah sampai tinggi. Sebuah pendekatan yang berbeda adalah dengan meminta responden untuk mengindikasikan *self* ideal mereka seperti apa, *self* mereka yang sebenarnya, dan kemudian meneliti perbedaan diantara keduanya. Semakin besar perbedaan antara *self* dengan ideal nya, semakin rendah *self esteem*. Walaupun konten spesifiknya dapat bervariasi seiring dengan berjalannya waktu, perbedaan *self* dengan ideal cenderung stabil.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harga diri merupakan penilaian diri yang dilakukan seseorang terhadap dirinya yang didasarkan pada hubungannya dengan orang lain. Harga diri merupakan

hasil penilaian yang dilakukannya dan perlakuan orang lain terhadap dirinya dan menunjukkan sejauh mana individu memiliki rasa percaya diri serta mampu berhasil dan berguna.

### **2.1.2 Aspek-aspek dan Pembentukan Harga Diri**

Mukhlis (dalam Ghufron & Risnawati, 2012) mengatakan bahwa pembentukan harga diri pada individu dimulai sejak individu mempunyai pengalaman dan interaksi sosial, yang sebelumnya didahului dengan kemampuan mengadakan persepsi. Olok-olok, hukuman, perintah, dan larangan yang berlebihan akan membuat anak merasa tidak dihargai.

Coopersmith (dalam Ghufron & Risnawati, 2012) menyatakan bahwa aspek-aspek pembentukan harga diri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dibawah ini :

1. Keberartian individu, ialah menyangkut seberapa besar individu percaya bahwa dirinya mampu, berarti, dan berharga menurut standar dan nilai pribadi. Penghargaan inilah yang dimaksud dengan keberartian diri.
2. Keberhasilan seseorang, Keberhasilan yang berpengaruh terhadap pembentukan harga diri adalah keberhasilan yang berhubungan dengan kekuatan atau kemampuan individu dalam memengaruhi dan mengendalikan diri sendiri maupun orang lain.
3. Kekuatan individu, Kekuatan individu terhadap aturan-aturan, norma dan kebutuhan-kebutuhan yang ada didalam masyarakat. Semakin taat terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan dalam masyarakat, maka semakin besar kemampuan individu untuk dapat dianggap sebagai panutan. Hal ini mendorong harga diri yang tinggi.

4. Performansi individu yang sesuai dalam mencapai prestasi yang diharapkan, Apabila individu mengalami kegagalan, maka harga dirinya akan menjadi rendah. Sebaliknya, apabila performansi seseorang sesuai dengan tuntunan dan harapan, maka akan mendorong pembentukan harga diri yang tinggi.

Aspek-aspek harga diri menurut Coopersmith (dalam Trisakti & Astuti, 2014) yaitu sebagai berikut.

1. *Significance* (keberartian), Keberartian menyangkut seberapa besar seseorang percaya bahwa dirinya mampu, berarti, berhasil, dan berharga menurut standar nilai dan pribadi.
2. *Power* (kekuasaan), Kemampuan untuk mengatur dan mempengaruhi individu lainnya yang didasari oleh adanya pengakuan dan rasa hormat yang diterima individu lainnya.
3. *Virtue* (kebijakan), Ketaatan kepada standar moral dan etika yang berlaku, individu berusaha menjauhi tingkahlaku yang harus dihindari dan melakukan tingkah laku yang diperolehkannya atau diharuskan oleh moral, etika dan agama.
4. *Competence* (kemampuan), Menunjukkan kemampuan yang terbaik dalam meraih tujuan untuk memenuhi tuntutan prestasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan harga diri merupakan keberartian, keberhasilan, kekuatan, kekuasaan, kebijakan, Performansi serta kemampuan individu yang sesuai dalam mencapai prestasi yang diharapkan individu.

### **2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Diri**

Beberapa faktor yang mempengaruhi harga diri diantaranya :

1. Faktor jenis kelamin

Menurut Ancok dkk (dalam Ghufron & Risnawati, 2012) wanita selalu merasa harga dirinya lebih rendah daripada pria seperti perasaan kurang mampu, kepercayaan diri yang kurang mampu, atau merasa harus dilindungi. Pendapat tersebut sama dengan penelitian dari coopersmith (dalam Ghufron & Risnawati, 2012) yang membuktikan bahwa harga diri wanita lebih rendah daripada harga diri pria.

## 2. Inteligensi

Individu dengan harga diri yang tinggi akan mencapai prestasi akademik yang tinggi daripada individu dengan harga diri yang rendah. Selanjutnya dikatakan individu dengan harga diri yang tinggi memiliki skor inteligensi yang lebih baik, taraf aspirasi yang lebih baik, dan selalu berusaha keras.

## 3. Kondisi fisik

Coopersmith (dalam Ghufron & Risnawati, 2012) menemukan adanya hubungan yang konsisten antara daya tarik fisik dan tinggi badan dengan harga diri. Individu dengan kondisi yang menarik cenderung memiliki harga diri yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi fisik yang kurang menarik.

## 4. Lingkungan keluarga

Peran keluarga sangat menentukan bagi perkembangan harga diri anak. Dalam keluarga, seorang anak untuk pertama kalinya mengenal orangtua yang mendidik dan membesarkannya serta sebagai dasar untuk bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih besar. Savary (dalam Ghufron & Risnawati, 2012) sependapat bahwa keluarga berperan dalam menentukan perkembangan harga diri anak. Orangtua yang sering memberikan hukuman dan larangan tanpa alasan dapat menyebabkan anak merasa tidak berharga.

## 5. Lingkungan sosial

Klass dan Hodge (dalam Ghufroon & Risnawati, 2012) berpendapat bahwa pembentukan harga diri dimulai dari seseorang yang menyadari dirinya berharga atau tidak. Hal ini merupakan hasil dari proses lingkungan, penghargaan, penerimaan dan perlakuan orang lain terhadapnya.

Monks (dalam Istiana, 2017) menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi harga diri seseorang, diantaranya :

### 1. Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak. Perlakuan adil dari orang tua, pemberian kesempatan untuk aktif dan pendidikan yang demokratis di dapat pada anak yang memiliki harga diri yang tinggi.

### 2. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial tempat individu mempengaruhi bagi pembentukan harga diri. Individu mulai menyadari bahwa dirinya berharga sebagai individu dengan lingkungannya.

### 3. Faktor psikologis

Penerimaan diri akan mengarahkan individu mampu menentukan arah dirinya pada saat mulai memasuki hidup bermasyarakat sebagai anggota masyarakat yang sudah dewasa.

### 4. Jenis kelamin

Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam pola pikir, cara berpikir, dan berti ndak antara laki-laki dan perempuan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri meliputi beberapa faktor yaitu, jenis kelamin seperti wanita yang merasa memiliki harga diri lebih rendah dibandingkan

dengan pria, inteligensi , kondisi fisik yang menarik cenderung memiliki harga diri yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi fisik yang kurang menarik, lingkungan keluarga, lingkungan sosial serta psikologis individu.

#### **2.1.4 Karakteristik Individu Yang Mempunyai Harga Diri Tinggi.**

Harga diri yang tinggi akan membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan diri, rasa berguna serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan didalam dunia ini, dan berharap untuk tumbuh. Karakteristik yang memiliki harga diri yang tinggi Dariuszky (dalam Istiana, 2017) antara lain :

1. Pada umumnya, tidak terlalu khawatir akan keselamatan hidupnya dan lebih menghadapi resiko.
2. Bersedia mempertanggung jawabkan kegagalan maupun kesalahan
3. Cenderung melakukan aktivitas-aktivitas yang bertujuan memperbaiki atau menyempurnakan dirinya.
4. Mempunyai harapan positif dan memiliki perasaan yang positif.
5. Jauh lebih tegar ketika sedang mengalami kemalangan atau kesusahan, dan cenderung merasa puas dengan isi pikiran dan perbuatannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki harga diri yang tinggi cenderung membawa dampak positif. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga orang lain yang ada disekitarnya

#### **2.1.5 Karakteristik individu yang mempunyai harga diri rendah.**

harga diri rendah ialah digambarkan sebagai perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, termasuk hilangnya percaya diri dan harga diri, merasa gagal mencapai keinginan, mengkritik diri sendiri, penurunan

produktivitas, destruktif yang diarahkan pada orang lain, perasaan tidak mampu, mudah tersinggung dan menarik diri secara sosial (Pratitis & Widodo, 2013). Nanda (dalam sutejo, 2018) menyatakan batasan karakteristik harga diri individu rendah ialah :

1. meremehkan kemampuan menghadapi situasi.
2. perilaku tidak asertif.
3. perilaku tidak selaras dengan nilai.
4. tanpa tujuan.
5. tantangan situasi terhadap harga diri.
6. tidak berdaya.
7. ungkapan negatif tentang diri.

Karakteristik yang memiliki harga diri yang rendah (Istiana, 2017) yaitu :

1. Sulit menemukan hal-hal positif dalam tindakan yang mereka lakukan, yang sebenarnya mereka mampu untuk melakukannya.
2. Cenderung cemas menghadapi hidupnya, dan cenderung kurang berani mengambil resiko.
3. Merasa rendah diri, ketika berhadapan dengan orang lain.
4. Pikiran cenderung mudah terserang perasaan depresi, putus asa, dan adanya niat untuk bunuh diri.

Berdasarkan perilaku dan respon terhadap gangguan harga diri rendah yaitu :

1. mengungkapkan rasa ketidakmampuan & ketidakberdayaan dalam menghadapi situasi atau peristiwa.
2. mengungkapkan perasaan tidak berguna, tidak mampu menghadapi apa yang dialami.
3. mengungkapkan rasa tidak mempunya, rasa gagal dalam menjalankan peran akibat situasi atau peristiwa yang dialami.

4. mengungkapkan kebimbangan saat hendak melakukan aktivitas.
5. mengungkapkan adanya tantangan situasional terhadap harga diri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harga diri rendah merupakan perasaan negatif terhadap diri sendiri, merasa tidak berharga, tidak berarti dan rendah diri yang berkepanjangan serta merasa gagal karena tidak mampu mencapai keinginan sesuai dengan ideal diri.

## **2.2. Perjudian**

### **2.2.1 Pengertian Perjudian**

Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmanilah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis serta tekanan (Mahzaniar, 2017). Perjudian atau yang bisa juga disebut dengan berjudi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Perjudian dalam bahasa Belanda dalam *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae* menjebutkan judi sebagai permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada (Burlian, 2016).

Dalam bahasa arab, judi sering disebut dengan istilah *maysir*, dalam A-Qur'an menyebutkan kata *maysir* dengan makna judi sebanyak tiga kali. judi juga sering disebut dengan istilah *qimar* yang mempunyai makna sama seperti *masyir* yaitu judi (Sarwat, 2018).

Perjudian (*gambling*) dalam kamus *Webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Dan risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian (Sagala, 2017). Perjudian

adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, dan perlombaan (Kartono, 2015). Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan (Mahzaniar, 2017).

Beberapa jenis-jenis perilaku penjudi yaitu pertama, *Normal person*, atau orang normal (biasa) yang berjudi sebagai hiburan atau iseng dan mampu menghentikannya bila individu tersebut menghendakinya. Kedua, *Professional gamblers*, ialah orang yang memilih perjudian sebagai mata pencahariannya. Dan yang terakhir *Neurotic gambler*, ialah penjudi yang *neurotic*, melakukan perjudian karena dorongan alam tidak sadarnya dan sulit untuk menghentikannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa judi merupakan hasil rekayasa manusia dalam permainan atau perbuatan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta benda yang lebih besar. Dan sadar akan resiko serta harapan-harapan yang tidak pasti antara menang atau kalah. Perjudian juga merupakan hakikat perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum.

### **2.2.2 Unsur – Unsur Perjudian**

- a. Permainan atau perlombaan  
perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan mengisi waktu senggang guna menghibur hati.
- b. Untung-untungan

Memenangkan permainan atau perlombaan lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Bisa juga kemenangan yang diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa atau terlatih.

c. Adu taruhan

Permainan yang ada taruhan yang dipasang oleh para pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah perbuatan itu dapat disebut sebagai judi atau bukan (Sarwat, 2018).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur perjudian meliputi permainan atau perbuatan yang mempertaruhkan benda-benda berharga yang sebagai jaminan dan hak-hak tertentu dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar yang bisa menguntungkan diri individu.

### **2.2.3 Macam - Macam perjudian**

Berikut ini adalah macam-macam perjudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian pasal 1 ayat 1 (Burlian, 2016) ialah sebagai berikut :

- a. Perjudian Di Kasino
  - 1) *Reolette*
  - 2) *Blackjack*
  - 3) *Baccarat*
  - 4) Keno
  - 5) Poker
  - 6) Kiu-Kiu
- b. Perjudian ditempat-tempat keramaian
  - 1) Lempat Gelang

- 2) Adu Ayam
  - 3) Erek-Erek
  - 4) Pancingan
  - 5) Adu Kambing Atau Domba
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain
- 1) Adu Ayam
  - 2) Adu Kerbau
  - 3) Adu Sapi
  - 4) Adu Kuda
  - 5) Adu Kambing Atau Domba

macam-macam permainan sederhana itu pada umumnya hanya bersifat rekreatif belaka dan sebagai penghibur dari ketegangan akibat kerja sehari-hari. Namun, kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalahgunakan untuk aktivitas perjudian serta pertaruhan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bermacam-macam permainan judi bersifat rekreatif belaka dan sebagai penghibur dari ketegangan akibat kerja sehari-hari seperti permainan adu ayam, adu domba, erek-erek dan permainan lainnya. Akan tetapi permainan-permainan itu akhirnya disalahgunakan untuk aktivitas pertaruhan atau perjudian.

#### **2.2.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perjudian**

##### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan yang diakibatkan karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi masyarakat yang dengan status ekonomi yang rendah, menganggap bahwa perjudian ialah suatu cara untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, banyak juga masyarakat yang status ekonominya menengah ke atas melakukan

perjudian hanya untuk bersenang-senang.

## 2. Faktor Agama

Agama dipandang sebagai sumber nilai dan moral, sedangkan di sisi lain dianggap sebagai sumber konflik. Kurangnya keimanan dan ke taqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial termasuk perjudian. Sanksi bagi yang melanggar norma agama akan di dapat di akhirat kelak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi didunia, kurang dapat dirasakan sanksinya, maka masyarakat tidak segan-segan lagi untuk melakukan tindak pidana perjudian.

## 3. Faktor Budaya

Faktor ini dapat menjadi penyebab terjadinya masalah sosial yang dikarenakan ketidak sesuaian pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial. Permainan judi merupakan budaya yang bersifat negatif yang sering terjadi karena gagalnya mempertahankan budaya Indonesia yang santun akan nilai dan norma, disebabkan masuknya berkembangnya budaya asing negatif yang dapat menimbulkan masalah sosial.

## 4. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan yang menjadi pemicu perilaku berjudi ialah tekanan untuk ikut serta dari teman-teman atau kelompok yang sering melakukan perjudian. Tekanan tersebut mempengaruhi calon penjudi merasa tidak menghargai sesamanya jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya.

## 5. Faktor Belajar

Faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, karena belajar merupakan suatu proses terhadap potensi perilaku terkait pengalaman. Seseorang karena telah belajar dan mempunyai pengalaman maka ia bermain judi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran

seseorang yang sewaktu-waktu ingin diulang kembali.

#### 6. Faktor Adanya Peluang Untuk Menang

Adanya peluang untuk menang yang akan diperoleh para penjudi sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Pada umumnya penjudi merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut sangat kecil berdasarkan suatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif.

#### 7. Faktor Keterampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dan ahli dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan ataupun keahliannya dalam bermain judi. Mereka menilai bahwa keterampilan ataupun keahlian yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab maraknya perjudian ialah disebabkan oleh faktor ekonomi, agama, budaya, lingkungan, belajar, serta memiliki peluang untuk menang, dan memiliki kemampuan atau keahlian dalam perjudian.

### **2.2.5 Bandar Judi**

Bandar ialah orang yang memelopori perjudian yaitu orang pertama kali mendirikan suatu permainan dan menjadi pemimpin atau tuan rumah dalam permainan tersebut (Aizid, 2019). Bandar adalah orang yang mengendalikan permainan judi. Mereka membayar pemenang dan menarik uang taruhan pemain lainnya yang kalah. Peran ini bisa dilakukan oleh satu orang maupun beberapa orang. Bandar ialah pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain sekaligus dalam permainan dadu,

rolet, dan sebagainya (Widada & Prayogi, 2010). Penyebab seseorang bisa menjadi bandar judi ialah karena faktor kesulitan ekonomi, rasa penasaran, rasa ketertarikan, dan ketagihan atau kecanduan.

Posisi bandar ditentukan oleh kemampuan seseorang tersebut dalam memimpin dan mengkoordinasikan masing-masing peran yang ada di bawahnya sehingga bisnis judi bisa terus berjalan (Ayu, 2013). Peran bandar judi tidak hanya menyentuh tataran sosial, budaya, dan ekonomi, melainkan juga politik (Luthfy, 2018). Bandar merupakan pemain sekaligus pensupply, tidak semua orang bisa menjadi bandar judi. bandar judi dadu setiap malamnya minimal membawa modal atau uang ± Rp.2.000.000 ke atas. bandar judi merupakan pekerjaan yang tidak semua orang mau atau berani untuk menjalaninya untuk memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Adapun strategi dari bandar agar terhindar dari jeratan hukum terkait. Strategi kusus seperti kongkalikong (suap-menyuap) dengan aparat terkait merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh bandar judi dadu agar terhindar dari jeratan hukum yang ada, dan ini juga merupakan salah satu cara agar perjudian ini tetap eksis karena rasa aman yang ditawarkan oleh bandar judi dadu kepada pemain judi dadu yang akan ikut atau *join* jarang terjadi atau ada di lokasi perjudian lainnya. Semua orang bisa menjadi bandar judi tidak peduli profesinya, atau apa tujuannya. Selama dana yang dimiliki masih besar, orang tersebut berpotensi menjadi bandar (Hartanto, 2017).

Dampak buruk didunia bagi orang yang mempelopori perjudian ialah merupakan suatu dosa besar yang dapat menutup pintu rezeki. Menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan seseorang didunia seperti menghambat dan menjauhkan seseorang dari jodohnya bahkan dapat membuat seseorang berpisah dari jodohnya. sebagai penjudi dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. Sebab, orang yang berjudi

sebenarnya memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Bahkan orang yang berjudi itu mengambil harta yang bukan miliknya hanya gara-gara kesetanan ingin menang (Aizid, 2019).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bandar judi ialah merupakan lawan pemain lain. Bandar judi orang yang memelopori atau mengendalikan perjudian dan orang yang mendirikan suatu permainan serta menjadi pemimpin atau tuan rumah dalam perjudian. Peran bandar judi tidak hanya menyentuh tataran sosial, budaya, dan ekonomi, melainkan juga politik. Strategi bandar agar terhindar dari jeratan hukum terkait. Strategi kusus seperti kongkalikong (suap-menyuap) dengan aparat yang terkait. Dampak buruk bagi kehidupan seorang bandar judi didunia ialah menimbulkan permusuhan serta kebencian, menutupi pintu rezeki dan dapat menjauhkan seseorang dari jodohnya.

### **2.2.6 Judi Dadu**

Dadu (datum) adalah sebuah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Dadu digunakan dalam berbagai permainan anak-anak. Umumnya, dadu digunakan berpasangan. Dadu tradisional berbentuk kubus seringkali dengan sudut yang tumpul dan memiliki angka atau simbol yang berbeda di setiap sisinya (Pradana, 2014).

Dadu dirancang untuk memberikan satu angka bulat acak dari satu sampai enam dengan probabilitas yang sama. Secara tradisional, pasangan angka dengan jumlah angka enam dibuat pada sisi yang berlawanan. Perjudian dadu umumnya menggunakan dua dadu atau lebih dan karpet sebagai wadah tempat jatuhnya dadu setelah dikocok (acak) yang bertuliskan angka-angka yang ada di dadu yang digunakan (Pradana, 2014).

Judi dadu merupakan permainan yang cukup populer. Judi dadu memiliki beberapa macam seperti judi dadu kopyok yang merupakan

sebuah dadu yang ditaruh dipiring, lalu ditutup dengan tempurung kelapa, kemudian dikocok. Sementara itu pada tikar atau tanah digelar sehelai kertas dengan kotak-kotak bernomor. Pemain memasang uang taruhannya pada nomor yang diinginkan. Kalau tempurung dibuka dan nomor pasangan cocok dengan nomor dadu, si pemasang menang. Ia dibayar 10, 20 atau 25 kali pasangan, sesuai perjanjian yang diikrarkan sebelumnya (Kartono, 2015).

Selanjutnya judi dadu dokding adalah permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, misalnya gambar kucing, babi, ular, katak dan lain-lain. Dadu tersebut bermuka 6 atau 8. Pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas atau karton yang digelar diatas tanag. Dadunya kemudian dikopyok atau dilempar ke udara (Kartono, 2015).

faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya permintaan akan judi dadu ini; pertama, harga atau minimal taruhan lebih sedikit dibandingkan dengan taruhan pada perjudian lainnya. Kedua, selera seseorang atau masyarakat. Ketiga, karena permainannya dianggap mudah oleh seseorang atau masyarakat dibandingkan dengan perjudian lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa permainan judi dadu merupakan permainan yang cukup populer. Permainan ini meliputi beberapa anak dadu kecil yang memiliki angka, gambar binatang atau simbol-simbol lain dan memiliki terpal kecil dengan gambar dan angka yang sama seperti yang ada di anak dadu. Terpal kecil digunakan sebagai alas untuk pemain memasang angka atau taruhannya. Kemudian anak dadu dikocok dan dibuka. Banyaknya permintaan akan judi dadu ini disebabkan oleh harga atau minimal taruhannya yang kecil, dan mudah untuk diikuti serta selera masing-masing pemain.

### **2.2.7 Judi Dalam Perspektif Islam**

Menurut Qanun Hukum Jinayat, *Maisir* (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung (Sahara & Suryani, 2018).

Secara umum judi termasuk salah satu penyebab permusuhan ditengah-tengah manusia. Sudah tidak terhitung lagi kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi judi. Yang satu merasa dicurangi dan yang lain balik menuduh melakukan kecurangan. Judi juga merupakan jebakan atau lingkaran setan, dimana biasanya orang yang sudah jatuh ke dalam judi merasa sulit untuk keluar dan berhenti. Tidak peduli menang ataupun kalah dari judi itu.

Judi adalah salah satu bentuk permainan yang melalaikan, sehingga meskipun orang yang berjudi mendengar azan atau panggilan untuk menjalankan tugas, ingatan nya akan dihilangkan seolah tidak bisa mengingat Allah lagi.

Uang yang dihasilkan dari berjudi merupakan uang yang haram. Sehingga haram pula untuk dimakan, dibelanjakan atau diberikan untuk nafkah kepada anak dan isteri sebab uang haram itu akan tumbuh menjadi darah dan daging yang haram. Yang akan mengakibatkan orang yang memakan uang haram akan masuk neraka.

Menurut Syamsuddin Adi Dzahabi, yang dimaksud dengan judi ialah "suatu permainan atau tindakan dengan memakai taruhan uang ataupun lainnya, masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan).

Rasulullah juga melarang tentang perbuatan judi dengan bersabda "*sesungguhnya orang yang mendapatkan harta Allah dengan cara yang tidak hak, maka layak nya bagi mereka di hari kiamat*". Rasulullah juga

bersabda “*barang siapa bermain kartu, sesungguhnya ia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulullah*”. Karena *maisir* (perjudian) ini, adalah salah satu tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Dari keterangan-keterangan tersebut tampak jelas bahwa perjudian ini tergolong sebagai perbuatan dosa besar sebab dapat menimbulkan perbuatan dosa seperti pertengkaran, saling membenci satu sama lain, mencuri dan masih banyak lagi perbuatan yang merugikan (Burlian, 2016).

Judi adalah perbuatan haram termasuk dosa besar yang sudah tegas lewat Al-Qur’an dan As-Sunah dan jimat ulama. Sebagai berikut :

a. Al-Qur’an

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*” (QS. Al-Maa’idah :91).

b. As-Sunnah

Salah satu hadits yang sahih yang mengharamkan judi ialah sebagai berikut :

Dari *Buraidah Al-Aslami Radhiyallahu Anhu* bahwa *Rasulullah Saw* bersabda “*orang yang bermain dadu (berjudi) seolah telah memasukkan tangannya kedalam babi dan darahnya*”. (RH. Muslim).

c. Ijmak

Seluruh ulama sepanjang zaman telah sepakat bahwa judi adalah perbuatan haram yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Ada beberapa alasan mengapa *maisir* sangat dilarang dalam Islam:

- 1) Secara ekonomis, *maisir* dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus-menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
- 2) Secara psikologis sebagaimana kata Al-qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak yang kalah dapat mengakibatkan stres, depresi, bahkan menyebabkan bunuh diri.
- 3) Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bahkan bisa mengarah kepada tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya (Sahara & Suryani, 2018).

Para ulama juga sepakat bahwa seorang penjudi yang melakukan perjudian diwilayah hukum islam harus dijatuhi hukuman. Namun, karena tidak ada ketentuan jenis hukumannya secara hudud, yang dijatuhkan adalah hukuman takzir, yaitu, hukum yang diberikan kewenangannya kepada hakim untuk menetapkannya. Tentu saja hukuman ini tidak hanya diterapkan pada rakyat miskin melainkan harus melibas siapa saja yang melakukan perjudian tanpa terkecuali (Sarwat,2018).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Maisir* (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu. Judi merupakan salah satu bentuk permainan yang melalaikan serta Uang yang dihasilkan dari berjudi merupakan uang yang haram. *Maisir* sangat dilarang dalam Islam karena Secara ekonomis *maisir* dapat mengakibatkan kemiskinan. Secara psikologis bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, dan sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang, stres, depresi,

bahkan menyebabkan bunuh diri. Secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat dan menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran dalam keluarga.

### 3.1. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah:

